



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG DUA
NOMOR 41 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN NAGARI LAWAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) NAGARI LUNANG DUA**

WALI NAGARI LUNANG DUA

- Menimbang **a** bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi Pandemi Global telah berdampak serius terhadap sendi-sendi Ekonomi dan kesehatan masyarakat Desa
- b** bahwa untuk melaksanakan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penguatan Kesehatan Masyarakat melalui Upaya Pencegahan dan Penanganan COVID-19;
- c** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang Dua Tentang Pembentukan Relawan Desa Lawan Corona Virus Desease(Covid-19)Nagari Lunang Dua;
- Mengingat **1** Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
- 2** Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3** Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (COVID-19);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- 9 Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 03 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2020

Memutuskan

- Menetapkan : Pembentukan Relawan Nagari Lawan Corona Virus Desease (COVID-19) Nagari Lunang Dua
- Pertama : Membentuk Relawan Nagari Lawan COVID-19 Nagari LunangDua d e n g a n Struktur sebagaimana terlampir.
- Kedua : Tugas Relawan Nagari Lawan COVID-19 sebagaimana

dimaksud diatas sebagai berikut :

a Melakukan Pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1 Melakukan Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
- 2 Mendata Penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya
- 3 Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Nagari yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
- 4 Melakukan Penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum seperti Kantor Nagari, Balai Adat, dan tempat umum lainnya di Nagari
- 5 Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19;
- 6 Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti Nomor Telepon Rumah Sakit Rujukan, Nomor Telepon Ambulan Desa dan nomor penting/petugas kesehatan lainnya;
- 7 Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan Tamu yang masuk ke Nagari
 2. Pencatatan keluar masuknya warga Nagari ke daerah lain;
 3. Menghubungi Petugas Medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
 4. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
- 8 Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti Pengajian, Pernikahan, Tontotan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
 - a. Melakukan penanganan terhadap warga Nagari korban COVID-19 melalui langkah- langkah sebagai berikut :
 - b. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - c Menghubungi Petugas Medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah

atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta BPBD Kabupaten PESISIR SELATAN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan Wali Nagari Ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Nagari; tahun 2020

KEEMPAT Keputusan ini di berikan kepada masing-masing yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

KELIMA Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditepakan di : Lunang Dua
Pada tanggal : 27 Maret 2020
WALI NAGARI LUNANG DUA



Lampiran Keputusan : Wali Nagari Lunang Dua
Nomor : 41 Tahun 2020
Tanggal : 27 Maret 2020
Tentang : Pembentukan Relawan Nagari Lawan COVID-19 Nagari Lunang Dua

STRUKTUR RELAWAN NAGARI LAWAN COVICOID-19
NAGARI LUNANG DUA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2020

URAIAN	NAMA	JABATAN
(a)	(b)	(c)
KETUA	SATIMAN	Wali Nagari Lunang Dua
WAKIL KETUA	YOVI HERDIYANTO, Spd	Ketua Bamus
ANGGOTA	SAMIYO	PERANGKAT NAGARI
	LUKMAN HAKIM	PERANGKAT NAGARI
	MUGIONO	PERANGKAT NAGARI
	IRMA JAYANTI	PERANGKAT NAGARI
	SYOFIA NENGSIH	PERANGKAT NAGARI
	DODI ASRIKA	PERANGKAT NAGARI
	SUGENG PRASETIO	PERANGKAT NAGARI
	ROHAYAT	PERANGKAT NAGARI
	SUDARMANTO	PERANGKAT NAGARI
	PUJI HARTANTO	PERANGKAT NAGARI
	YAHMIANTO	ANGGOTA BAMUS
	RUSDIYANTO	ANGGOTA BAMUS
	ARIO TEGAR PRATIKO	ANGGOTA BAMUS
	NURMAYENTI	ANGGOTA BAMUS
	DEVI ELPINA	BIDAN DESA
	METRI	BIDAN DESA
	SUKIRNO	KETUA LPMN
	RUSWARSUTI	KETUAPKK
	SYAHBUDIN HUSEIN	TOKOH ADAT
	SRI SUNDARI	PENDAMPING LOKAL DESA
	KARANG TARUNA	NAGARI LUNANG DUA
	LINMAS NAGARI	NAGARI LUNANG DUA
	KADER KESEHATAN	NAGARI LUNANG DUA
MITRA	BIPKA B, RUMAH HORBO	BABINKAMTIBMAS
	BABINSA	INDRA AMIN
	PENDAMPING DESA	EMRI ZALMI, ST

WALI NAGARI LUNANG DU



